



## Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Diskominfotiksan 111111 082149871209

[www.diskominfo.tanahbumbukab.go.id](http://www.diskominfo.tanahbumbukab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Komunikasi Informatika

Statistik dan Persandian

# Ppid (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi)

No. SK : 100.3.4/3465/Dsikominfosp-Set.1/V/2024

## Persyaratan

1. Warga negara indonesia
2. Mengisi formulir permohonan informasi publik
3. Menunjukkan ktp atau identitas lain dengan memberikan fotocopy ktp atau identitas lain
4. Data dukung lain yang menunjukkan bahwa pemohon memiliki hubungan hukum dengan jenis Informasi yang diminta


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Diskominfotiksan 111111 082149871209

[www.diskominfo.tanahbumbukab.go.id](http://www.diskominfo.tanahbumbukab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Komunikasi Informatika  
Statistik dan Persandian



1. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan cara mengisi formulir permohonan Informasi.
2. petugas mencatat pada buku pencatatan permohonan Informasi.
3. petugas ppid memberikan jawaban permohonan informasi berupa pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 2-5 hari kerja setelah permohonan diterima.
4. pemohon menerima informasi yang diminta.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Website Tentang Data Informasi yang Ada kaitanya dengan pemerintahan

## Pengaduan Layanan

# Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Diskominfotiksan 111111 082149871209

[www.diskominfo.tanahbumbukab.go.id](http://www.diskominfo.tanahbumbukab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Komunikasi Informatika  
Statistik dan Persandian



????